



PUTUSAN
Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SUTAN ANDREW SALMUN PAULUS DILLAK,

Warga Negara Indonesia, NIK :5371042303780009,
Laki-laki, kristen, karyawan swasta, Rt/Rw :009/002, Kel.
Nunleu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang , Propinsi Nusa
Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**
I

2. JIMMY SETIAWAN NATALIAN TO DAUD,

Warga Negara Indonesia, NIK :5371022112900001, Laki-
laki, kristen, wiraswasta, Rt/Rw :001/001, Kel. Naikoten II
, Kec. Kota Raja, Kota Kupang , Propinsi Nusa Tenggara
Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. Fransiskus Jefry Samuel .SH,
2. Tesar Shan Demas Haba. SH

Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum,
berkantor di Law Office Fransiskus Jefry Samuel ,SH &
Patners, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
A.62/LO.FJSP/RF/III/2018 Tertanggal 18 Oktober 2018
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kupang pada tanggal 22 Oktober 2018 Register Nomor
49/LGS/SK/PHI/2018/PN.Kpg selanjutnya disebut
sebagai **Para Penggugat;**

lawan

PT. HASJRAT ABADI CABANG KUPANG, di Jalan Timor Raya No.78 B,
Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota
Kupang-NTT, yang diwakili oleh Simon Petrus Pallo

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Kepala Cabang , dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Lorensius Mega, S.H.,
2. Martinus Lau, S.H.,

Keduanya Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum , beralamat di; "Kantor Advokat & Mediator L.M.M Lorensius Mega Man & Associates" Jl.Emaus, RT.042/RW.005, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2018 No. 82/ SK-SPP-LM/T.PHI/XI/2018/Kupang, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor Register 53/LGS/SK/PHI/2018/PN.Kpg, Tanggal 22 NOVEMBER 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 22 Oktober 2018 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada tanggal 30 Oktober 2018 dalam Register Nomor 20/PDT.SUS-PHI/2018/PN.Kpg , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang Duduknya Perkara dan Dasar Gugatan :

1. Bahwa Penggugat I adalah karyawan tetap Perusahaan PT Hasjrat Abadi Cabang Kupang sesuai dengan perjanjian sejak tanggal 5 Februari 2008 dengan jabatan sebagai salesman motor Yamaha, dengan upah terakhir Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah);
2. Bahwa awal terjadi perselisihan yaitu Tergugat menuduh Penggugat I melakukan tindakan penggelapan atas hilangnya 3 (tiga) unit motor milik Tergugat yang secara prosedur telah dijalankan Penggugat I secara benar

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserakan kepada konsumen melalui tahap pemberian uang muka oleh konsumen, survei berkas sudah diketahui oleh Pimpinan PT Hasjrat Abadi Cabang Kupang ;

3. Bahwa Tergugat menekan Penggugat I untuk mengganti kerugian atas hilangnya aset perusahaan akibat dikeluarkan 3 (tiga) unit kendaraan dimaksud secara lunas guna tidak akan dipecat oleh Tergugat dan Penggugat mengganti kerugian atas hilangnya 3 (tiga) unit kendaraan yang dimaksud dengan cara tunai Rp 57.450.000,- (lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Bahwa setelah Penggugat I membayar lunas kerugian pada tanggal 30 September 2015 diberhentikan dengan Surat Keputusan Hubungan Kerja Nomor: 040//HA-KPG/HRD/IX/2015 tertanggal 30 September 2015 dengan alasan melakukan kesalahan berat (penggelapan) tanpa putusan pidana yang tetap;
5. Bahwa penggantian kerugian oleh Penggugat I terhadap Tergugat tidak dapat dijadikan dasar Tergugat untuk memberhentikan Penggugat I dengan alasan melakukan kesalahan berat kecuali sudah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan peraturan nomor : SE13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tanggal 7 Januari 2005 tentang putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas hak uji materi undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi : “dalam ayat 3 (tiga) Point (a), sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak beralasan Hukum oleh karenanya Pemutusan Hubungan Kerja tersebut Harus Batal Demi Hukum, maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: “Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.
6. Bahwa hasil pemeriksaan menyatakan mendapat hukuman pidana adalah konsumen, sehingga bukan tanggung jawab Penggugat I untuk mengganti kerugian tersebut, namun konsumen yang harus mengganti rugi sesuai dengan sifat pengertian sanksi ganti rugi yang dikemukakan Schafer “ telah dikenal pada masa hukum primitif pada masa ini dikenal dengan adanya personal reparation, yaitu semacam pembayaran ganti rugi yang dilakukan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai tindak pidana tersebut."

7. Bahwa penggantian kerugian yang diperintahkan Tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum karena tidak terbukti secara sah merupakan kesalahan Penggugat I sehingga mohon majelis hakim yang memeriksa perkara memutuskan untuk Tergugat wajib mengembalikan uang Penggugat I sebesar Rp 57.450.000,-(lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Bahwa Penggugat II bekerja di PT Hasjrat Abadi Cabang Kupang terhitung sejak tanggal 26 november 2013 dengan jabatan sebagai salesman motor Yamaha dan terhitung sejak tanggal 01 maret 2015 diangkat menjadi Karyawan Tetap sesuai Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No : 012/HRD/kpg/V/2017 ;
9. Bahwa Penggugat II mengajukan cuti tahunan tanggal 26 Oktober 2017 karena belum pernah ambil cuti tahunan selama bekerja . Pada tanggal 26 Oktober 2017 Penggugat II mengajukan permohonan cuti untuk melihat nenek yang sedang sakit di Ende yang ditandatangani oleh Abdul Kadier, SE selaku kepala Outlet Yamaha Nunleu yang kemudian di tandatangani oleh Pak Kayetanus Wili selaku HRD PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang;
10. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2017 Penggugat II sudah berada di Ende, pada tanggal 01 November 2017 pagi sekitar jam 09.00 WITA Penggugat II di telepon berulang-ulang oleh salah satu (1) salesman Yamaha nama Iwan Panie mengatakan Penggugat II mendapat Surat Panggilan Pertama karena tidak masuk kantor tanggal 30 Oktober dan 31 Oktober 2017 serta Permohonan Cuti Penggugat II tidak di setujui oleh Petrus P. Ladjar, selaku Kepala Cabang PT Hasjrat Abadi Cabang Kupang;
11. Bahwa pada tanggal 01 November 2017 pagi sekitar jam 09.00 WITA dalam percakapan di telepon dengan teman salesman Yamaha bernama Iwan Panie atas suruhan Kepala Outlet Yamaha Nunleu untuk mengajukan permohonan diri dengan dijanjikan akan menerima uang hak;
12. Bahwa Penggugat II mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Tergugat pada tanggal 02 November 2017;
13. Bahwa putusnya Hubungan Kerja antara Penggugat II dengan Tergugat bukan karena mengundurkan diri pada tanggal 02 November 2017, melainkan Tergugat diberhentikan oleh pimpinan perusahaan PT Hasjrat Abadi Cabang Kupang selaku Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Oktober

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dengan dikeluarkan Surat Keterangan Berhenti Bekerja Nomor :
003/HAKPG/HRD/I/2018 tertanggal 4 Januari 2018;

14. Bahwa Penggugat II melalui Kuasa Hukum memberikan somasi kepada
Tergugat pada tanggal 04 maret 2018 namun tidak di tanggapi;

15. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018, Penggugat II berinisiatif datang ke
perusahaan untuk menanyakan tentang uang Hak dan Uang Pisah namun
tidak ada kejelasan informasi apapun dari pihak Pimpinan PT. Hasjrat Abadi
Cabang Kupang.

16. Bahwa Tergugat melakukan PHK secara sepihak kepada para Penggugat
dan Tergugat tidak membayar hak-hak normatip seperti uang pesangon,
uang penghargaan masa kerja , uang penggantian hak dan hak-hak normatip
lainnya;

17. Bahwa para Penggugat telah melakukan upaya melapor ke Dinas Tenaga
Kerja dan Tranmigrasi dan sebagai hasilnya mediator telah mengeluarkan
anjuan namun tidak dilaksanakan oleh Tergugat dan para Penggugat
keberatan dengan anjuan tersebut karena tidak sesuai dengan pasal yang
dilanggar oleh Tergugat;

18. Bahwa hak-hak para Penggugat yang harus dibayar Tergugat berdasarkan
oleh sebagaimana yang tercantum dalam dalam undang-undang undang-
undang ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 pasal 169 angka(1) huruf :

b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;

e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang
diperjanjikan;

angka : (2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2
(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1
(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Maka hak normatip yang harus dibayar Tergugat terhadap masing-masing
Penggugat adalah sebagai berikut:



1. Hak-hak Penggugat I :

a.	Uang pesangon dengan masa kerja 7 tahun dan 7 bulan	2 x 8 x Rp.2.100.000,-	Rp. 33.600.000
b.	Uang penghargaan masa kerja sebesar	3 x Rp. 2.100.000,-	Rp. 6.300.000,-
c.	Uang pengganti hak	15% (Rp33.600.000+ Rp. 6.300.000,-)	Rp. 11.340.000,-
d.	Upah bulan september		Rp.2.100.000,-
Total	Rp. 53. 340.000,-		

2. Hak-hak Penggugat II

a.	Uang pesangon dengan masa kerja 4 tahun	2 x 5 x Rp.1.900.000,-	Rp .19.000.000,-
b.	Uang penghargaan masa kerja sebesar	3 x Rp. 1.900.000,-	Rp. 5.700.000,-
c.	Uang pengganti hak	15% (Rp11.200.000,-+ Rp. 5700000,-)	Rp. 7.380.000,-
d.	Upah bulan oktober		Rp.1.900.000,-
Total	Rp. 33.980.000,-		

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemutusan Hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugat Kepada Para Penggugat tidak sah, dan tidak beralasan hukum;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan;
 4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melanggar hukum
 5. Menghukum Tergugat wajib mengembalikan uang Penggugat I sebesar Rp 57.450.000,-(lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa kerja dan Uang Penggantian Hak para Penggugat dengan masing-masing sebesar :
 - a. Penggugat I dengan total Rp 53.340.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Penggugat II dengan total Rp 33.980.000,-(tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); Akibat Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya(Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pihak hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah mengemukakan tangkisan dan jawaban sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mengacu pada ketentuan hukum acara perdata. Dengan demikian, maka ditinjau dari sisi kompetensi Pengadilan/ kewenangan mengadili perkara ini, maka Penggugat I (satu) melalui para Kuasa Hukumnya nyata-nyata telah keliru mengajukan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang. Hal ini terbukti dalam uraian dalili gugatan Penggugat I menuntut Tergugat PT.Hasjrat Abadi mengembalikan uang harga tiga (3) unit motor yang diduga telah digelapkan oleh Penggugat I senilai Rp 57.450.000.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dugaan penekanan pihak Tergugat terhadap pihak Penggugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp 57.450.000 itu menurut hukum merupakan kewenangan Peradilan umum untuk diproses secara perdata atau pidana. Bukan merupakan ranah dan kewenangan PHI yang hanya berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perselisian hak, perselisian kepentingan dan sengketa PHK. Karena itu patut dan layak jika Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara ini menolak seluruh dalil yang terurai dalam surat Gugatan Penggugat I, karena keliru prosedur dan keliru kompetensi absolutnya.

2. Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II sangat kabur (Obscure Lible) atau tidak jelas, hal mana terbukti, dalam uraian dalil-dalil posita, Kuasa Hukum para Penggugat memaksa menggabungkan posita dan petitum Penggugat I dan Penggugat II dalam satu surat gugatan sehingga uraian dan tuntutan menjadi kabur, campur aduk sehingga sulit dipilah dan dipisah mana yang merupakan uraian dan tuntutan hak Penggugat I, dan mana pula yang merupakan uraian dan hak Penggugat II. Sebab, masa kerja berikut gaji dan pekerjaan pokok Penggugat I berbeda dengan Penggugat II. Buktinya, Penggugat I mulai bekerja pada Tergugat sejak 05 Pebruari 2008 sebagai salesman sampai dengan diberhentikan oleh Tergugat pada Tanggal 30 September 2015 (masa kerja kurang lebih 11 Tahun) dengan upah terakhir Rp 2.100.000 per bulan. Sedangkan Penggugat II mulai kerja pada Tergugat sejak Tanggal 26 NOVEMBER 2013 sebagai salesman motor Yamaha dan mengundurkan diri dengan surat Tertanggal 02 NOVEMBER 2017 atau dengan masa kerja sekitar 4 tahun dengan gaji terakhir sekitar Rp 1.900.000 per bulan. **Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, karena kabur dan tidak jelas tuntutan menurut hukum ketenagakerjaan yakni Undang Undang No.13 Tahun 2003.**
3. Bahwa selain itu, Faktor penyebab putusnya hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat, juga berbeda-beda, yakni Penggugat I dipicu oleh perkara dugaan penggelapan tiga (3) unit motor senilai Rp 57.450.000, sedangkan Penggugat II dengan sukarela mengajukan surat pengunduran diri sendiri dari PT.Hasjrat Abadi Cabang Kupang.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg



Dalam Pokok Perkara

Bahwa TERGUGAT secara TEGAS MENOLAK seluruh dalil GUGATAN Penggugat I dan Penggugat II, KECUALI jawaban yang Tegas mengakui gugatan para Penggugat;

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat I (satu poin (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) tentang awal mula terjadi perselisihan Penggugat dengan Tergugat akibat hilangnya 3 (tiga) unit motor yang merupakan tugas pokok Penggugat I sebagai sales pemasaran motor, perlu Kami jelaskan sebagai berikut;

- Bahwa tugas pokok Penggugat I sebagai Salesman motor adalah melakukan pemasaran motor milik Tergugat dengan tetap taat dan patuh memegang teguh kepada peraturan pemasaran secara kas atau kredit yang berlaku di PT.Hasjrat Abadi Cabang Kupang.
- Bahwa sesuai fakta, terbukti bahwa Penggugat I benar-benar lalai dalam melaksanakan tugas pemasaran motor secara kredit kepada konsumen sehingga terbukti sangat merugikan perusahaan milik Tergugat. Maka konsekwensinya Penggugat I wajib hukumnya membayar kembali kerugian yang diderita perusahaan milik Tergugat, dan termasuk kategori jenis kesalahan berat sebagaimana diatur Pasal 158 ayat (1) huruf a, g, h dan j, Undang Undang Ketenagakerjaan RI No.13 Tahun 2003.
- Bahwa terkait kasus penggelapan tiga (3) unit motor itu, Penggugat I terbukti secara sah dan meyakinkan mengakui kesalahan dan kelalaiannya, sehingga dengan sukarela telah membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar Rp 57.450.000 tanpa protes dan terbukti Penggugat I juga tidak pernah proses hukum Tergugat/PT.Hasjrat Abadi secara pidana dengan dalil melakukan penekanan psikis atau pemerasan terhadap Penggugat I sampai saat ini (Pasal 158 ayat (2) Undang Undang Ketenagakerjaan RI No.13 Tahun 2003.
- Bahwa meskipun Penggugat I sudah beretiket baik membayar kembali kerugian perusahaan senilai Rp 57.450.000, namun Penggugat I terpaksa harus di-PHK oleh Tergugat karena telah terbukti perbuatan jahatnya yakni melakukan kesalahan berat sebagai, mana diatur Pasal 158 UU No.13/2003. Analogi hukumnya mempertanyakan “mengapa Penggugat I



harus bayar harga tiga unit motor itu, kalau merasa secara fakta tidak pernah bersalah??? Mengapa tidak proses hukum Tergugat saat itu bahwa Tergugat memeras atau menipu Penggugat I ???

- Bahwa karena Penggugat I terbukti melakukan kejahatan terhadap perusahaan tempat Penggugat I bekerja, maka menurut hukum Tenaga Kerja, hak pesangon, hak atas uang penghargaan masa kerja, dan hak atas uang penggantian hak 15 % dari uang pesangon dan uang penghargaan gugur demi hukum.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat II sebagaimana terurai dalam poin (8), (9), (10), (11), (12) dan poin (13), dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut;
- Bahwa benar Penggugat II bekerja pada Tergugat sejak Tanggal 26 September 2013 dan atas keinginan sendiri secara sukarela telah mengajukan surat pengunduran diri secara sah menurut hukum kepada Tergugat pada Tanggal 02 NOVEMBER 2017.
 - Bahwa surat permohonan pengunduran diri yang diajukan Penggugat II telah diterima baik oleh Tergugat, karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang Undang Tenaga Kerja RI No.13 Tahun 2003.
 - Bahwa sejak Penggugat II mengajukan permohonan dan menjalani cuti tahunan enam (6) hari kerja sejak Tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan Tanggal 31 Oktober 2017, Tergugat tidak pernah mengajak atau membujuk/mengintimidasi Penggugat II untuk mengundurkan diri sebagai karyawan/pekerja dari PT.Hasjrat Abadi Cabang Kupang. Oleh karena itu, pengunduran diri Penggugat II adalah sah sehingga putusanya hubungan kerja antara Penggugat II dengan Tergugat karena Penggugat II mengundurkan diri secara patut. Dengan demikian patut dan layak Majelis Hakim harus menolak gugatan Penggugat II yang kini menuntut hak pesangon dan item hak lainnya kepada Tergugat dalam perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II poin (16), (17) dan poin (18) karena tidak berdasar hukum yang jelas dengan alasan;

- Bahwa Penggugat I di-PHK Oleh Tergugat karena terbukti sah melakukan kesalahan berat menggelapkan tiga unit motor milik Tergugat dan telah memberikan ganti rugi uang sebesar Rp 57.450.000. Dengan demikian maka menurut hukum, Penggugat I tidak berhak atas tuntutan hak-hak normative berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah bulan September 2017 sebagaimana diuraikan pada poin (18) surat gugatan para Penggugat.
- Bahwa demikian pula Penggugat II yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengundurkan diri, tidak berhak atas hak normative berupa uang pesangon, uang penghargaan (seperti uraian poin 18), kecuali uang penggantian hak, karena terbukti sah mengundurkan diri secara tertulis sesuai ketentuan hukum tenaga kerja yang berlaku.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian eksepsi/jawaban Tergugat di atas, maka Tergugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I/A Kupang Cq Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili gugatan Ganti rugi pengembalian uang Penggugat I senilai Rp 57.450.000 yang dituntut Penggugat I, karena masuk dalam wilayah hukum perdata dan pidana umum sehingga harus diajukan ke peradilan umum secara tersendiri..
2. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II karena gugatan kabur/tidak jelas atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima akibat penggabungan surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II dengan masa kerja berbeda, dengan jenis perkara yang berbeda-beda dan kabur tuntutan nya.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah sah dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku yakni perintah Undang Undang No.13/2003, dan Peraturan Pemerintah (PP) serta Keputusan Menakertrans RI yang berlaku di NKRI.
3. **Membebaskan Tergugat dari tuntutan Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar hak-hak normative berupa uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4), serta item hak-hak lainnya.**
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau, apabila Majelis Hakim *Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang* yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat memberi tanggapan terhadap eksepsi tersebut sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil tersebut secara mutatis mutandis dianggap dimuat didalam replik untuk tidak perlu diulang lagi;
2. Bahwa menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya kecuali yang sebenarnya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil Tetguat dalam poin (2) telah mengakui Penggugat I benar pernah bekerja di PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang sejak 5 Februari 2008 sampai dengan 30 September 2015 dengan uah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)perbulan;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Tergugat dalam point (2) tidak bisa dibenarkan karena berdasarkan Surat keterangan Berhenti Bekerja Nomor : 003/HA-Kpg/HRD/I/2018 tertanggal 4 Januari 2018 yang menyatakan Penggugat II telah diberhentikan sejak tanggal 31 Oktober 2017, sehingga berdasarkan surat Keterangan Berhenti Bekerja Nomor : 003/HA-KPG/HRD/I/2018 tersebut sangatlah jelas dan terang Penggugat II bekerja sejak 26 November 2013 sampai dengan 31 Oktober 2017;
5. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial berwenang mengadili perkara a quo dikarenakan perbutana Tergugat yang membebankan penggugat I untuk membayar ganti rugi secara tunai sebesar Rp57.450.000,-(limapuluh tujuh juta empatratus limapuluh ribu rupiah) akibat kerugian yang dialami Tergugat dengan ancaman apabila Penggugat I tidak segera membayar ganti rugi tersebut, Tergugat akan memecat dan laporkan Penggugat I ke pihak Kepolisian. Maka dari itu ancaman yang dilakukan Tergugat tersebut telah melanggar pasal pasal 169 ayat 1 huruf (a) Undang-undang ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 yang berbunyi," menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh" dan merupakan ruang lingkup Peradilan Hubungan Industrial;
6. Bahwaqq Penggugat I dan Penggugat II merupakan perorangan/badan hukum perdata yang dirugikan akibat Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Tergugat dan Penggugat I dan Penggugat II sama-sama merupakan karyawan ttp dari PT Hasjrat Abadi cabang Kupang yang menjabat salesman.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa jawaban Tergugat dalam poin 1 tidaklah beralasan dikarenakan Penggugat I telah melaksanakan tugasnya sebagai salesman yaitu melakukan pemasaran motor milik Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan PT. Hasjrat Abadi cabang Kupang dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 335/Pid.B/2015/PN.Kpg yang menyatakan "Yuyun Herat" sebagai terdakwa dan Penggugat I hanya berstatus sebagai saksi yang menjalankan tugasnya sebagai salesman;
2. Bahwa jawaban Tergugat mengenai kesalahan berat yang dilakukan penggugat I tidak mempunyai dasar hukum dan tanpa putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat I adalah pelaku/tersangka/terdakwa/terpidana

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sangat keliru jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat I telah melakukan pelanggaran berat;

3. Bahwa Penggugat I dengan alasan melakukan kesalahan berat kecuali sudah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan peraturan Nomor : SE13/Men/SJ-HK/I/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas hak uji materi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: "dalam ayat (3) Point (a), sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak beralasan Hukum oleh karenanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"
4. Bahwa Penggugat II menolak dengan tegas jawaban Tergugat angka dua (2), karena berdasarkan Surat Keterangan Berhenti Bekerja Nomor : 003/HA-KPG/HRD/I/2018 tertanggal 4 Januari 2018 yang menyatakan Penggugat II telah diberhentikan sejak tanggal 31 Oktober 2017, maka dari itu jelas bahwa Tergugat memecat Penggugat II terhitung tanggal 31 Oktober 2017 sebelum Penggugat II mengajukan pengunduran diri tertanggal 2 November 2017;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PETITUM :

1. Mangabulkan Gugatan PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT tidak sah, dan tidak beralasan hukum;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan melanggar hukum;
6. Menghukum TERGUGAT wajib mengembalikan uang Penggugat I sebesar Rp57.450.000,-(limapuluh tujuh juta empat ratus limapuluh ribu rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar upah, uang pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak para Penggugat dengan masing-masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PENGGUGAT I dengan total Rp53.340.000,-(lima puluh tiga juta tigaratus empat puluh ribu rupiah);
- b. PENGGUGAT II dengan total Rp 33.980.000,-(tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); akibat pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan TERGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada Jawabannya dan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya mengenai :

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan *Obscuur libel*

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai/menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Memperhatikan Pasal 160 R.Bg dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 56 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas telah diputus dalam Putusan Sela yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 dengan amar sebagai berikut ;

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berwenang mengadili perkara Nomor 20/PDT.SUS-PHI/2018/PN.Kpg tersebut;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan;
4. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, maka kepada para pihak untuk selanjutnya diperintahkan melanjutkan kepada proses pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut diatas dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti surat berupa bukti **P-I aa** sampai dengan **P-II c** masing-masing bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-II c merupakan foto copy dari foto copy yaitu :

1. Foto copy Kwitansi senilai Rp. 19.150.000,- (Sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Dortia Faot dari Jimmy S. Benu, SH tanggal 24 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **P.I aa**;
2. Foto copy Kwitansi senilai Rp. 19.150.000,- (Sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Nofrento Panie dari Jimmy S. Benu, SH tanggal 25 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **P. I ab**;
3. Foto copy Kwitansi senilai Rp. 19.150.000,- (Sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Elyanis Dillak dari Jimmy S. Benu, SH tanggal 25 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **P. I ac**;
4. Foto copy Salinan Putusan Pidana Nomor 335/Pid.B/2015/PN.Kpg selanjutnya diberi tanda bukti **P. I b**;
5. Foto copy Surat Keterangan Bekerja No. 010/HA-KPG/HRD/XII/2015 atas nama Sutan S.P. Dilak tanggal 7 Desember 2015 selanjutnya diberi tanda bukti **P. I c**;
6. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Nomor: 012/HRD/KPG/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 atas nama Penggugat II, selanjutnya diberi tanda bukti **P.II a**;
7. Foto copy Surat Keterangan Berhenti Kerja No. 003/HA-KPG/HRD/I/2018 atas nama Penggugat II tanggal 4 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda bukti **P. II b**;
8. Foto copy dari foto copy Surat Pengunduran diri atas nama Penggugat II tanggal 2 November 2017 selanjutnya diberi tanda bukti **P. II c**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh alat bukti dan menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo* serta mengesampingkan yang tidak relevan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Para Penggugat juga menghadirkan seorang saksi bernama **ADOLF OKTAVIANUS RIWOE MANOE** yang dibawah janji menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat I,II karena pernah sama-sama bekerja di tempat Tergugat/PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang;
- Bahwa Penggugat I bekerja lebih dahulu dari saksi di PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang sedangkan Penggugat II saksi yang dahulu kerja ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang pada tahun 2013 dan Saksi telah diberhentikan tahun 2015 namun bulan dan tanggal saksi lupa;
- Bahwa pada waktu Saksi diberhentikan PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang, Penggugat I dan II masih bekerja;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja dari perusahaan PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang tidak ada menyampaikan peraturan perusahaan, hanya menyampaikan penjualan harus mencapai target yaitu 8-sampai 15 buah sepeda motor ;
- Bahwa tugas Saksi adalah sebagai seles yaitu mencari nasabah;
- Bahwa Saksi dan Para Penggugat bekerja di PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang dalam seminggu 6 hari kerja dan tidak ada hitung lembur;
- Bahwa upah terdiri dari Gaji Pokok dan bonus sesuai target ;
- Bahwa Tugas Penggugat I dan Penggugat II di perusahaan PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang adalah sebagai seles, begitupun Saksi sebagai seles juga;
- Bahwa Saksi dan Para Penggugat bekerja 6 hari kerja di perusahaan PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang;
- Bahwa Di perusahaan PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang tidak ada hitung uang lembur;
- Bahwa Target penjualan sepeda motor biasanya 8 sampai 15 buah sepeda motor dan kalau sesuai target mendapat bonus ditambah gaji pokok;
- Bahwa Saksi sudah diberhentikan dari perusahaan PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang dan tidak dapat pesangon;
- Bahwa Saksi tenaga kontrak 1 tahun ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat I dan Penggugat II ada melakukan kesalahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah penggelapan 3 buah sepeda motor;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat I dan Penggugat II belum dibayar pesangon oleh perusahaan PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tidak memenuhi target;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harus ada tanda tangan kepala gudang baru dikeluarkan sepeda motor dari gudang;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat I dan Penggugat II belum dibayar pesangonnya, kalau Saksi pesangon sudah dibayar;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah pesangon Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah pengunduran diri Penggugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis perselisihan antara para Penggugat dan Tergugat setahu Saksi Para Penggugat menuntut pesangon karena saksi juga ikut mediasi menuntut pesangon dan bahwa untuk Para Penggugat, Tergugat tidak mau membayar pesangon;
- Bahwa tugas sales awalnya mencari konsumen, kemudian kalau sesuai atau memenuhi syarat baru diproses melalui administrasi;
- Bahwa kalau pembeli menyelesaikan administrasi, sesuai prosedurnya dan sudah ada DO yang dikeluarkan admin outlet, maka petugas gudang/kepala gudang mengeluarkan sepeda motor;
- Bahwa Perusahaan tidak punya peraturan perusahaan ;
- Bahwa yang mengajukan kredit harus berdomisili kota Kupang, luar Kota Kupang tidak boleh;
- Bahwa pada saat menyerahkan sepeda motor kepada pembeli, yang hadir seles dan konsumen, sedangkan surveyor tidak hadir;
- Bahwa DO juga ditandatangani oleh Kepala Outlet;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan yang relevan dengan perkara *a quo* dan mengesampingkan yang tidak relevan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-11 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya sebagai berikut :

1. Foto copy Dasar hukum/Akta Pendirian selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Akta Kuasa Nomor 7, Tanggal 30 Mei 2018 selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Simon Petrus Pallo, S.E. selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Bukti D/O 03.15.08.C.261 tanggal 24 Agustus 2015 dan Kwintasi dari Penggugat I tanggal 24 Agustus 2015 selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Bukti D/O 03.15.08.C.264 tanggal 25 Agustus 2015 dan Kwintasi dari Penggugat I tanggal 25 Agustus 2015 selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Bukti D/O 03.15.08.C.267 tanggal 25 Agustus 2015 dan Kwintasi dari Penggugat I tanggal 25 Agustus 2015 selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja No. 040/HA-KPG/HRD/IX/2015 atas nama Sutan S.P. Dilak tanggal 30 September 2015 selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Slip Gaji September 2015 atas nama Penggugat I senilai Rp. 3.079.749,- (tiga juta tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan), selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy Surat Panggilan Pertama (I) Nomor: 002/HA-KPG/XI/2017 dari Tergugat kepada Penggugat II tanggal 1 November 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Foto copy Surat Pengunduran diri atas nama Penggugat II tanggal 2 November 2017 selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Foto copy Slip Gaji milik Penggugat II bulan Oktober 2017 senilai Rp. 2.109.591,- (dua juta seratus sembilan ribu lima ratus sembilan satu), selanjutnya diberi tanda bukti T-11;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh alat bukti dan menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan perkara a quo serta mengesampingkan yang tidak relevan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MARIANUS SELAKA MORO** dibawah janji menerangkan :
 - Bahwa setahu saksi diajukan dipersidangan dalam perkara Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan pesangon;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang sejak tanggal 27 Mei 2007 sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Penggugat I bekerja di PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang, tetapi Saksi duluan bekerja;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak bekerja lagi di PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang;
- Bahwa Penggugat I ada melakukan kesalahan menjual 3 unit sepeda motor tidak sesuai prosedur pada tahun 2015 sehingga di PHK;
- Bahwa tugas Saksi di PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang di bagian administrasi juga sebagai kasir;
- Bahwa Penggugat I melakukan kesalahan menjual 3 unit sepeda motor tidak sesuai prosedur sekitar tahun 2016, tetapi Penggugat I sudah membayar kes melalui Saksi;
- Bahwa tentang Penggugat I Saksi mengetahui awalnya seorang Polisi datang di kantor PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang, menanyakan tentang nomor rangka sepeda motor, setelah di cek nomor tersebut tidak ada terjual, lalu Saksi arahkan Polisi tersebut supaya langsung menghadap atasan lalu atasan lapor ke Kepala Cabang, Kepala perintahkan periksa, ternyata ada 3 unit keluar tanpa prosedur, beberapa hari kemudian saksi menerima uang cash dari Pengugat I, selanjutnya Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Setelah laporan dari Polisi baru Penggugat I melakukan pembayaran;
- Bahwa prosedur penjualan sepeda motor secara cash adalah
 - ✓ Saksi menerima KTP Konsumen dengan uangnya dari konsumen atau sales kemudian Saksi buat kwitansi;
 - ✓ Sales membuat SO dan bersama KTP diserahkan pada Admin;
 - ✓ Saksi memproses SO dan membuat DO lalu diberikan pada konsumen;
 - ✓ SO/DO diserahkan kepada kepala gudang;
 - ✓ Kepala Gudang mengeluarkan motor;
 - ✓ Sales tidak boleh mengeluarkan motor sendiri dari gudang;
 - ✓ SO dari sales diserahkan pada Admin;
 - ✓ DO adalah dasar pengeluaran motor dari gudang
- Bahwa Sales tidak boleh mengambil sendiri sepeda motor di gudang;
- Bahwa Penggugat I mengeluarkan motor dari gudang tanpa prosesdur;
- Bahwa terkait motor yang ditanyakan polisi saksi tidak pernah menerima KTP, uang dan SO;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 unit motor lagi ketahuan keluar tanpa prosedur setelah dilakukan opname stok di gudang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu pernah kejadian atau tidak tentang pengeluaran motor tanpa prosedur;
- Bahwa Saksi dapat informasi dari bagian umum bahwa Penggugat II mengajukan gugatan minta pesangon;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat II mengajukan cuti;
- Bahwa Penggugat II tidak bekerja lagi di PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang karena mengundurkan diri dan diketahui dari Pak Willy;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat pengunduran diri Penggugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan pengunduran diri Penggugat II;
- Bahwa Tidak bisa diproses dikeluarkan sepeda motor dari gudang bila tidak ada SO;
- Bahwa pernah terjadi bisa dikeluarkan sepeda motor bila tidak ada SO bisa dikeluarkan sepeda dari Gudang, karena gudang tidak dikunci;
- Bahwa Saksi bertugas dibagian Admin sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat II dikeluarkan dari PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang;
- Bahwa Ada 10 orang seles yang bekerja di PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara mengeluarkan sepeda motor dari gudang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Penggugat di PHK;
- Bahwa Saksi tidak tahu hak-hak Para Penggugat sudah dibayarkan oleh PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Penggugat I bekerja di PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor bisa dikeluarkan tanpa pengetahuan Kepala Gudang;
- Bahwa ada Peraturan Perusahaan namun hanya disampaikan secara lisan saja;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II karyawan tetap dan ada SK;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat I ambil motor dari gudang atas pemberitahuan dari Outlet/Diler;
- Bahwa PT. Hasjrat Abadi memiliki 6 cabang dan masing-masing ada gudangnya;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Target ditentukan oleh kantor cabang, Penggugat I pernah mencapai target 20 unit sepeda per bulan, biasanya target paling rendah 7 atau 8 unit;
- Bahwa Saksi tidak tahu kesepakatan antara Penggugat I dan Tergugat setelah Penggugat I melakukan pembayaran 3 buah sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Penggugat I karena sudah mengeluarkan motor tanpa prosedur;
- Bahwa uang yang diterima saksi adalah untuk pembayaran 3 unit sepeda motor yang dikeluarkan oleh Penggugat I;
- Bahwa uang tersebut telah disetor Saksi ke Kas;
- Bahwa motor bisa dikeluarkan karena gudang tidak dikunci;
- Bahwa terhadap 3 unit sepeda motor yang dikeluarkan Penggugat I telah dibuatkan DO untuk memenuhi prosedur setelah Penggugat I melakukan pembayaran melalui Saksi;
- Bahwa pembayaran oleh Penggugat I setelah ada persetujuan dari Kepala Cabang dan Kepala Outlet;
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh Penggugat I namun apakah uangnya dari konsumen atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa tiap Outlet punya gudang;
- Bahwa gudang tempat Saksi kerja tidak dikunci karena kunci rusak;
- Bahwa Penggugat I tidak diproses pidana terkait 3 unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi pernah jadi saksi dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Yuyun;
- Bahwa Yuyun bukan sebagai pembeli;
- Bahwa Yuyun adalah orangnya Penggugat I;

2. Saksi **JIMMY STEFEHEN BENU** dibawah janji menerangkan :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang;
- Bahwa Saksi sebagai kepala outlet/diller di kantor cabang;
- Bahwa Penggugat I bekerja sejak tahun 1998 di PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang sebagai Sales sedangkan Penggugat II Saksi lupa dan tidak ingat, tetapi setelah Saksi kerja baru Penggugat II masuk kerja;
- Bahwa Penggugat I telah dikeluarkan/di PHK dari PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang, karena melakukan pelanggaran berat, mengeluarkan 3 unit sepeda motor tidak sesuai prosedur di outlet yang dipimpin Saksi;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat PHK Penggugat I dikirim kepada Saksi sebagai Kepala Outlet;
- Bahwa Saksi tidak tahu, setelah opname baru tahu bahwa 3 unit sepeda motor tidak ada DO;
- Bahwa dilakukan opname atas perintah kepala Cabang;
- Bahwa pada waktu polisi datang di kantor Saksi ada, kemudian kontak ke Kantor Cabang;
- Bahwa ada 100 lebih unit sepeda unit di gudang;
- Bahwa Penggugat I mengakui mengeluarkan 3 unit sepeda motor dari gudang, kemudian diurus secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat tidak tuntutan lagi;
- Bahwa saat kesepakatan antara Pimpinan dengan Penggugat I saksi tidak tahu;
- Bahwa hasil kesepakatan adalah Penggugat I membayar 3 unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat pengeluaran 3 unit sepeda motor yang bermasalah;
- Bahwa Penggugat I karyawan tetap;
- Bahwa Saksi tidak tahu gaji Penggugat I, upah diurus Kantor Pusat;
- Bahwa setahu Saksi beda dengan 3 unit sepeda, Yuyun masalah 1 unit sepeda motor tidak ada kaitan dengan 3 unit sepeda motor, jadi total ada 4 unit motor yang bermasalah;
- Bahwa untuk masalah unit yang diproses pidana konsumen bayar langsung ke perusahaan;
- Bahwa Penggugat I datang bersama isterinya waktu melakukan pembayaran 3 unit sepeda motor tersebut sebelum 1 minggu laporan polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Yuyun dengan Pengggugat I;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yuyun Herat;
- Bahwa uang sebesar Rp 57.450.000,00 adalah untuk pembayaran 3 unit sepeda motor yang tidak ada kaitan dengan unit yang bermasalah dengan Yuyun Herat;
- Bahwa tentang masalah Penggugat II Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat II pengunduran diri;
- Bahwa Gudang tidak dikunci karena kuncinya rusak;
- Bahwa Yang bertanggungjawab digudang adalah petugas gudang;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan Tergugat agar Penggugat I membayar 3 unit sepeda tersebut;
- Bahwa Penggugat I tidak mendapat pesangon karena melakukan pelanggaran berat;
- Bahwa Saksi tidak pegang peraturan perusahaan tapi pernah disosialisasikan;

3. Saksi **KAYETANUS WILHELMUS PENI** dibawah janji menerangkan :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang;
- Bahwa Saksi sebagai kepala HRD di kantor cabang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang sejak tahun 1997;
- Bahwa masalah Penggugat I melakukan penggelapan sedangkan Penggugat II pengunduran diri tidak sesuai, harus 1 bulan surat pengunduran diri;
- Bahwa Penggugat II menggugat Hak;
- Bahwa perusahaan pernah memanggil Penggugat II sebanyak 1 kali dan Saksi sendiri yang membuat panggilan;
- Bahwa atas panggilan tersebut Penggugat II tidak datang menghadap namun menitipkan surat tanda terima panggilan dan surat pengunduran diri;
- Bahwa Penggugat I telah dikeluarkan/di PHK dari PT. Hasjrat Abadi Cabang Kupang, karena melakukan pelanggaran berat, menjual 3 unit sepeda motor tanpa dokumen/tidak sesuai prosedur sehingga tidak mendapat pesangon;
- Bahwa Penggugat I sudah membayar 3 unit sepeda motor diurus secara kekeluargaan sehingga Penggugat I telah membayar 3 unit sepeda motor sejumlah Rp.57.450.000;
- Bahwa Penggugat I datang minta haknya tapi kantor tidak membayar;
- Bahwa tugas Saksi sebagai HRD adalah mengurus rumah tangga perusahaan dan karyawan;
- Bahwa Penggugat I karyawan tetap;
- Bahwa Saksi tidak tahu gaji Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkara pidana yuyun;
- Bahwa setelah Penggugat I melakukan pembayaran uang Rp.57.450.000,- Penggugat I di PHK;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat pengunduran diri yaitu 30 hari sebelum pengajuan pengunduran diri;
- Bahwa ada surat perdamaian antara Penggugat I dan Tergugat;
- Bahwa semua hak-hak Penggugat I tidak diberikan karena melakukan pelanggaran berat yang sudah diatur dalam Peraturan Perusahaan;
- Bahwa Penggugat II tidak mengajukan cuti, Saksi tidak pernah tanda tangan cutinya;
- Bahwa ijin cuti dikeluarkan oleh Kepala Cabang;
- Bahwa Prosedur langsung kepada atasan langsung, kemudian kepada Saksi dan kepala cabang tetapi dikabulkan;
- Bahwa Penggugat II pernah dipanggil selama 1 kali, namun Penggugat mengirim surat pengunduran diri;
- Bahwa pengunduran diri Penggugat II tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa surat PHK terhadap Penggugat II adalah dengan alasan mengundurkan diri;
- Bahwa Penggugat II mengajukan pengunduran diri pada tanggal 2 November;
- Bahwa Penggugat II tidak masuk kerja lagi sejak tanggal 28 Oktober;
- Bahwa Uang penggantian hak Penggugat II tidak dibayarkan karena pengunduran diri tidak sesuai prosedur yaitu seharusnya 30 hari sebelumnya;
- Bahwa surat keterangan berhenti bekerja dibuat untuk keperluan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan diminta Penggugat II;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan yang relevan dengan perkara *a quo* dan mengesampingkan yang tidak relevan;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 7 Februari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat telah menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya mengenai :

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan *Obscuur libel*

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai/menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas telah diputus dalam putusan sela yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, maka oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan pada putusan sela menjadi pertimbangan dalam eksepsi dan secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam putusan ini sebagaimana terurai dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi angka

(1) "*Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan*"

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial diatur dalam Pasal 1 angka (17) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial yang selengkapnya berbunyi :

(17)" *Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial sebagaimana tersebut pada pasal 1 angka (17) tersebut diatas adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang selengkapnya berbunyi :

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg



Pasal 2

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a. perselisihan hak;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 56 yang selengkapnya berbunyi,:

Pasal 56

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan secara keseluruhan termasuk dalil-dalil Penggugat I serta petitum Penggugat I, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tentang perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat pada pokoknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengembalian atas pembayaran ganti rugi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat I sebesar Rp57.450.000,00 yang dibantah oleh Tergugat dengan dalil bahwa hal tersebut masuk dalam ranah hukum perdata umum atau pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikenal terminologi denda sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 53 yang menyatakan bahwa,

” Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ganti rugi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat I dan Tergugat harus dimaknai sebagai denda sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tersebut dan oleh karenanya perlu dibuktikan lebih lanjut dalam proses pembuktian terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut dinyatakan ditolak dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur/obscuur libel setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama antara posita dan petitum gugatan sudah diuraikan secara cermat dimana antara posita masing-masing Penggugat telah disusun secara runtut yaitu posita nomor urut 1 sampai dengan 7 merupakan *fundamentum petendi* untuk Penggugat I dan posita nomor urut 8 sampai dengan 15 merupakan *fundamentum petendi* untuk Penggugat II dan selanjutnya petitum Para Penggugat berasal dari posita gugatan, sementara itu mengenai penggabungan posita dan petitum gugatan antara Penggugat I dan Penggugat II dalam satu surat gugatan dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sementara Undang Undang tidak menentukan lebih rinci tentang persyaratan pengajuan gugatan secara kolektif tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi gugatan kabur/obscuur libel sebagaimana bantahan Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat dan seksama isi surat gugatan Para Penggugat serta jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi persengketaan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat yaitu terhadap Penggugat I dengan alasan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran berat dan terhadap Penggugat II dengan alasan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Penggugat I dan II adalah karyawan tetap pada Tergugat dengan jabatan sebagai Salesman;
2. Penggugat I bekerja sejak tanggal 5 Februari 2008 dengan upah terakhir Rp 3.079.745,00;
3. Penggugat II bekerja sejak tanggal 26 November 2013 dengan upah terakhir Rp 2.109.591,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat I dalam surat gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja pada Tergugat dan telah diputuskan hubungan kerjanya dengan alasan melakukan pelanggaran berupa penggelapan 3 (tiga) unit sepeda motor yang kesemuanya telah diganti oleh Penggugat I secara tunai sebesar Rp 57.450.000,00 agar tidak dipecat, namun setelah Penggugat I melakukan pembayaran atas kerugian tersebut Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dengan alasan telah melakukan pelanggaran berat serta tanpa diberikan hak-haknya berupa kompensasi yang seharusnya diterima oleh Penggugat I terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya terkait Penggugat I, Tergugat mendalilkan bahwa terhadap penggelapan 3 (tiga) unit sepeda motor yang dipermasalahkan Penggugat I telah mengakui kesalahannya dan dengan sukarela telah membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar Rp 57.450.000,00 dan tidak diproses secara hukum, dan oleh karena Penggugat I telah melakukan pelanggaran berat, maka Penggugat I di-PHK karena kesalahan tersebut sehingga tidak berhak atas kompensasi PHK;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat II dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat II telah diberhentikan oleh Tergugat tanpa dibayarkan kompensasi PHK terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keterangan Berhenti bekerja Nomor : 003/HAKPG/HRD/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 bukan karena surat mengundurkan diri tanggal 2 November 2017;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Tergugat menyatakan bahwa tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat II namun

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II sendiri yang telah membuat surat pengunduran diri tanggal 2 November 2017 dan oleh karenanya Penggugat II tidak berhak atas pesangon dan uang penghargaan masa kerja;

Menimbang, bahwa setelah menelaah seluruh isi gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat serta dalam jawab-jinawab dan meneliti bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak serta berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan, maka persoalan yang paling fundamental harus dipertimbangkan sesuai gugatan Para Penggugat serta jawaban Tergugat adalah:

1. Terhadap Penggugat I :
 - a. Apakah PHK terhadap Penggugat I karena pelanggaran berat sah dan beralasan hukum dengan segala konsekuensi akibat PHK ?;
 - b. Apakah Penggugat I berhak atas pengembalian uang gant rugi atas 3 (tiga) unit sepeda motor senilai Rp 57.450.000,00 ?
2. Terhadap Penggugat II :
 - a. Apakah putusnya hubungan kerja Terhadap Penggugat II sah karena alasan mengundurkan diri ?
 - b. Apakah Penggugat II berhak atas kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja ?

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim memandang pokok perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana petitum angka 2 yang berbunyi, "Menyatakan Pemutusan Hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugat Kepada Para Penggugat tidak sah, dan tidak beralasan hukum" dan petitum angka 3 gugatan yang berbunyi, "Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan";

Menimbang, bahwa perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja/ PHK;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi, "Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha";

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Pemutusan Hubungan kerja terhadap Penggugat I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat I pada pokoknya mendalilkan telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan alasan telah

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran berat berupa penggelapan atas hilangnya 3 (tiga) unit sepeda motor yang mana atas ketiga unit sepeda motor tersebut Penggugat I telah mengganti kerugian sebesar Rp 57.450.000,00 namun tetap di-PHK berdasarkan surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 040/HA-KPG/HRD/IX/2015 tanggal 30 September 2015;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat I tersebut Tergugat membantah dan pada pokoknya mendalilkan bahwa terhadap penggelapan 3 (tiga) unit sepeda motor seharga Rp57.450.000,00 tersebut Penggugat I secara sah dan meyakinkan telah mengakui kesalahan dan kelalaiannya, sehingga dengan sukarela telah membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar Ro 57.450.000,00 tanpa protes sehingga Penggugat I tidak diproses hukum secara pidana, dan atas pelanggaran berat tersebut Penggugat I telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat berdasarkan surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 040/HA-KPG/HRD/IX/2015 tanggal 30 September 2015 terhitung mulai tanggal 30 September 2015 (vide bukti T-7);

Menimbang, bahwa atas penggunaan terminologi penggelapan sebagaimana didalilkan Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggunaan terminologi penggelapan kurang tepat oleh karena dalam rezim Hukum Pidana tindak pidana penggelapan terjadi apabila sejak awal benda yang digelapkan tersebut berada dalam kekuasaan orang yang melakukan penggelapan, namun faktanya 3(tiga) unit sepeda motor yang didalilkan digelapkan oleh Penggugat I dalam perkara *a quo* sebelumnya justru berada pada penguasaan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **T-7** berupa surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat I yang isinya mendasarkan PHK terhadap Penggugat I karena telah terjadi pelanggaran berat dimana telah terjadi pengeluaran barang (Sepeda Motor Yamaha) dari outlet Nunleu kepada Debitor dengan tidak mempunyai Dokumen dan atau tidak melalui prosedur yang seharusnya, bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi **ADOLF OKTAVIANUS RIWOE MANOE, MARIANUS SELAKA MORO, JIMMY STEFEHEN BENU** yang masing-masing menerangkan bahwa bentuk pelanggaran berat yang dimaksud yang telah dilakukan oleh Penggugat I adalah menjual dan atau mengeluarkan 3(tiga) unit sepeda motor tanpa melalui prosedur, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan sebagai bentuk pelanggaran berat yang dilakukan oleh Penggugat I bukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana penetapan PHK terhadap pelanggaran berat tersebut

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan setelah karyawan terbukti melakukan tindak pidana dan telah dipidana berdasarkan putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa itikad Tergugat untuk tidak memproses secara pidana namun memilih menyelesaikan secara kekeluargaan atas penjualan dan/atau pengeluaran 3(tiga) unit sepeda motor tanpa prosedur dan tanpa sepengetahuan Tergugat merupakan tindakan yang patut dan dapat dibenarkan secara hukum karena jalan penyelesaian melalui hukum pidana secara langsung maupun tidak langsung akan membebani kedua belah pihak secara moril dan bagi Penggugat I sendiri akan mempengaruhi kredibilitas Penggugat I kelak kemudian hari baik tindak pidananya terbukti maupun tidak, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro. S.H.** yang mengatakan bahwa norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata, hanya apabila sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan karakteristik bisnis perusahaan tergugat di bidang penjualan sepeda motor yang secara finansial sangat bernilai, maka pelanggaran atas prosedur pengeluaran barang sebagai klasifikasi pelanggaran berat secara norma hukum dapat dimaklumi karena akan sangat merugikan perusahaan, sehingga apabila terjadi pelanggaran dimaksud oleh pekerja, maka pemberian sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja pada dasarnya dapat dimaklumi pula secara hukum dan bila memandang kepada keadilan, maka akan mengusik rasa keadilan apabila perusahaan harus dibebankan pula untuk membayar kompensasi PHK terhadap pekerja yang telah melakukan pelanggaran tersebut;

Menimbang, bahwa sementara itu berkaitan dengan ganti rugi sebagaimana disebutkan oleh Para Pihak dalam gugatan dan jawab jinawab, Majelis Hakim sependapat dengan pakar Hukum Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa;

“ganti rugi merupakan suatu kebaikan yang diterima dengan memperhitungkan kerusakan yang diderita. Jika persoalannya terkait dengan suatu pelanggaran, ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya” (Jeremy Bentham 2010 : 316)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, bahwa dalam perkara *aquo* kerugian yang diderita oleh Tergugat terjadi dalam hubungan hukum perdata yaitu hubungan kerja oleh karenanya itikad baik dari Tergugat yang menyelesaikan permasalahan secara damai dengan Penggugat I patut dihargai karena dalam persengketaan perdata penyelesaian secara damai pada dasarnya lebih diutamakan;

Menimbang, bahwa atas kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat I pada dasarnya tidak perlu terjadi apabila Tergugat sebagai perusahaan yang menjual barang yang secara finansial bernilai tinggi melakukan upaya-upaya pengamanan selayaknya terhadap produknya, karena faktanya Penggugat I leluasa melakukan tindakannya salah satunya adalah karena pengamanan terhadap produk Tergugat tidak memadai yaitu gudang dalam keadaan tidak terkunci, namun demikian secara moral Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat I yang mengeluarkan barang tidak melalui prosedur dengan memanfaatkan keadaan tersebut tidaklah dapat dibenarkan, bahwa dalam hubungan kerja itikad baik dan kejujuran masing-masing pihak sangatlah dibutuhkan agar keharmonisan antara pengusaha dan pekerja terjalin dengan baik sehingga dalam jangka panjang perusahaan dapat berkembang dan semakin maju sehingga kepastian akan pekerjaan dan kesejahteraan karyawanpun diharapkan dapat lebih ditingkatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi **ADOLF OKTAVIANUS RIWOE MANOE, MARIANUS SELAKA MORO, JIMMY STEFEHEN BENU** mengenai prosedur pengeluaran sepeda motor dari gudang, pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa pengeluaran unit sepeda motor dari gudang harus berdasarkan DO yang dibuat oleh Admin setelah persyaratan administrasi dipenuhi dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan pengeluaran atas 3 (tiga) unit sepeda motor yang dipermasalahkan dilakukan oleh Penggugat I tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu tanpa melalui DO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1 aa, P-2 ab, dan P-1 ac** yang masing-masing berupa kuitansi pembayaran sepeda motor sebesar @Rp19.150.000,00 serta bukti **T-4, T-5, T-6** berupa DO atas penjualan 3(tiga) unit sepeda motor seharga masing-masing Rp19.150.000,00 bila dihubungkan dengan keterangan saksi **MARIANUS SELAKA MORO, Saksi JIMMY STEFEHEN BENU,** dan Saksi **KAYETANUS WILHELMUS PENI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembayaran uang sebesar Rp57.450.000,00 yang dilakukan oleh Penggugat I kepada Tergugat adalah merupakan pembayaran atas pembelian 3(tiga) unit sepeda motor yang telah dikeluarkan oleh Penggugat I, Majelis Hakim

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pembayaran uang sebesar Rp57.450.000,00 yang dikeluarkan oleh Penggugat I tidak sesuai prosedur merupakan bentuk pemulihan kerugian yang diderita oleh Tergugat dengan jalan melakukan pembayaran atas pengeluaran 3(unit) sepeda motor dan faktanya pada kuitansi/DO (vide bukti T-4, T-5, T-6) masing-masing tertulis pembayaran dilakukan atas nama pembeli masing-masing: Dortia Faot, Nofrento Panie dan Elyanis Dillak dan pembayaran tersebut merupakan hak Tergugat sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai secara hukum tidak ada kewajiban Tergugat untuk mengembalikan uang pembelian 3(tiga) unit sepeda motor sebesar Rp57.450.000,00 tersebut kepada Penggugat I;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-1 b**, berupa Salinan Putusan Pidana Nomor 335/Pid.B/2015/PN.Kpg atas nama terdakwa Nugrawati Yundarita Regina Herat alias Yuyun sebagai konsumen yang didalilkan Penggugat I yang seharusnya mengganti kerugian kepada Tergugat, bila dihubungkan dengan keterangan saksi saksi **MARIANUS SELAKA MORO**, dan Saksi **JIMMY STEFEHEN BENU** yang menerangkan bahwa pembayaran atas 3(tiga) unit sepeda motor sebesar Rp57.450.000,00 dari Penggugat I tidak ada hubungannya dengan perkara pidana yang melibatkan Yuyun, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara perkara pidana yang dimaksudkan tersebut diatas tidak ada hubungannya dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat I;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Pemutusan Hubungan kerja terhadap Penggugat II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat II mendalilkan bahwa awal perselisihan terjadi karena Penggugat II mengajukan cuti tahunan tanggal 26 Oktober 2017 karena belum pernah ambil cuti tahunan selama bekerja. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2017 saat menjalani cuti Penggugat II yang sedang berada di Ende dipanggil oleh Tergugat melalui karyawan bernama Iwan Panie agar Penggugat II untuk masuk bekerja karena permohonan cuti tahunan yang bersangkutan tidak mendapat ijin dari Kepala Cabang PT Hasjrat Abadi Cabang Kupang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan bahwa Penggugat II telah mengajukan cuti tahunan selama 6(enam) hari kerja terhitung mulai tanggal 26 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat II mengajukan cuti tahunan selama 6(enam) hari kerja dan telah mendapat ijin dari pimpinan yang berwenang memberikan cuti tidak didukung oleh alat bukti yang memadai, bahwa berdasarkan keterangan saksi **KAYETANUS WILHELMUS PENI** selaku HRD menyatakan Penggugat II tidak pernah mengajukan cuti dan saksi selaku tidak pernah

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani permohonan cuti tersebut dan lebih jauh saksi menerangkan bahwa ijin cuti karyawan diberikan oleh Kepala Cabang serta dalam perkara ia quo Kepala Cabang tidak pernah memberikan cuti kepada Penggugat II;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Penggugat II bekerja pada tanggal 30 dan 31 Oktober 2017, Tergugat melayangkan Panggilan I kepada Penggugat II untuk masuk dan menghadap pada tanggal 2 November 2017 (vide bukti **T-9**) bila dihubungkan dengan keterangan saksi **KAYETANUS WILHELMUS PENI** yang menerangkan bahwa saksi sendiri yang membuat panggilan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terhadap Penggugat II telah dilakukan pemanggilan secara sah;

Menimbang, bahwa atas surat panggilan I yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat II telah menerimanya dengan menandatangani bukti penerimaan dan bersamaan dengan tanda terima panggilan I tersebut, Penggugat II juga mengajukan surat pengunduran dirinya selaku karyawan PT Hasjrat Abadi (vide bukti T-10);

Menimbang, bahwa pengajuan surat pengunduran diri oleh Penggugat II tersebut didalilkan oleh Penggugat II karena Tergugat dalam hal ini Kepala Outlet Nunleu melalui karyawan yang bernama Iwan Panie karena dijanjikan menerima uang hak, namun pembayaran uang hak Penggugat II tidak dilaksanakan oleh Tergugat yang medalilkan bahwa pengajuan pengunduran diri Penggugat II tidak sesuai prosedur yaitu 30 hari sebelumnya sebagaimana diterangkan oleh saksi **KAYETANUS WILHELMUS PENI** dan Tergugat membantah telah membujuk/mengintimidasi Penggugat II untuk mengundurkan diri sebagai karyawan dan fakta dalam persidangan tindakan Tergugat membujuk atau menjanjikan akan dibayarkan hak Penggugat II tidak pernah dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat II mendalilkan telah diberhentikan oleh pimpinan perusahaan PT Hasjrat Abadi Cabang Kupang selaku Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2017 dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Berhenti Bekerja Nomor : 003/HAKPG/HRD/II/2018 tanggal 4 Januari 2018 (vide bukti P-2 b) dan bukan karena alasan pengunduran diri berdasarkan surat pengunduran diri (vide bukti P-2 c = T-10) bila dihubungkan dengan keterangan saksi **KAYETANUS WILHELMUS PENI** yang menerangkan bahwa Surat Keterangan Berhenti Bekerja Nomor : 003/HAKPG/HRD/II/2018 tanggal 4 Januari 2018 dikeluarkan untuk keperluan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan diminta Penggugat II dan fakta selama persidangan Tergugat tidak pernah mem-PHK atau mengeluarkan surat PHK terhadap Penggugat II oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa atas pengajuan surat pengunduran diri oleh

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II bersamaan dengan tanda terima Panggilan I dari Tergugat maka Penggugat II telah menegaskan niatnya untuk tidak mau bekerja lagi atau meneruskan hubungan kerjanya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selengkapanya berbunyi :

Pasal 162

(1) *Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).*

(2) *Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.*

(3) *Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat: a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri; b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.*

(4) *Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.*

Menimbang, bahwa salah satu doktrin ajaran tentang keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban yang mana harus dimaknai hak seseorang dapat diberikan apabila orang tersebut telah melaksanakan kewajibannya, sehingga dalam perkara *a quo* hak yang timbul atas pengunduran diri Penggugat II dapat diberikan apabila kewajiban Penggugat II mengajukan pengunduran diri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat II tidak berhak atas kompensasi pengakhiran hubungan kerja dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara cermat pokok perselisihan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perselisihan tersebut pada dasarnya tidak perlu terjadi apabila syarat-syarat kerja pada perusahaan Tergugat secara jelas tertuang dalam sarana hubungan industrialnya yaitu Peraturan Perusahaan dan tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh pekerja sehingga pengusaha dan pekerja memahami dengan baik tentang hak-hak dan kewajibannya, namun disisi lain dapat dimaklumi juga bahwa tidak seluruh pengusaha dan pekerja memahami ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan dengan baik, sehingga apabila terjadi perselisihan antara pengusaha dan pekerja dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, namun faktanya tidak jarang perselisihan berakhir pada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan menuntut hak-haknya berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf b, d, dan huruf e dan ayat (2) sementara fakta dalam persidangan tidak terbukti Tergugat telah melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat pada pokoknya berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial yang menyatakan bahwa dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama persidangan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memandang

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Keadilan Para Penggugat tidak berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Pasal 169 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum pokok tersebut pada angka 2 dan 3 gugatan tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum pokok Para Penggugat ditolak, maka oleh karenanya petitum lainnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat nilainya kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa hingga saat putusan ini dibacakan biaya perkara *a quo* adalah sebesar Rp.318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 162 ayat (3) dan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini yang dibebankan kepada Negara sebesar Rp.318.000 (*tiga ratus delapan belas ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2018./PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Pebruari 2019, oleh kami, Nuril Huda, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Gotti Situmorang, S.Sos.,M.M., dan Arsyawal, S.E., masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 20/PDT SUS-PHI/2018/PNKpg tanggal 30 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wilhelmina Era, S.H., Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Gotti Situmorang, S.Sos.,M.M.

Nuril Huda, S.H., M.Hum

Arsyawal, S.E.

Panitera Pengganti,

Wilhemina Era.,S.H.

Perincian biaya :

1. ATK.....	Rp. 75.000,-
2. Panggilan.....	Rp. 225.000,-
3. Meterai	Rp. 18.000,-

Jumlah Rp. 318.000,-

(tiga ratus delapan belas ribu rupiah);